



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat yang dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup;
b. bahwa keberadaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu diatur, dikelola, dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah maka dibutuhkan regulasi untuk memiliki kepastian hukum dalam pengelolaan limbah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6634).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
Dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Serang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan

- Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
 - 11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap zona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
 - 12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 13. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 15. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 16. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
 - 18. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 20. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
 - 21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung

- maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 22. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 - 24. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
 - 25. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
 - 26. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
 - 27. Eksport Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 28. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 - 29. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
 - 30. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau, mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 31. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
 - 32. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
 - 33. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
 - 34. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
 - 35. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
 - 36. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
 - 37. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - 38. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan

- kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- 39. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
 - 40. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
 - 41. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
 - 42. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 - 43. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
 - 44. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
 - 45. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
 - 46. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
 - 47. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung Limbah B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
 - 48. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
 - 49. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu Daerah pada kurun waktu tertentu.
 - 50. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 51. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
52. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
53. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihian fungsi lingkungan hidup;
- h. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- i. Pengembangan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1 (satu); dan
 - b. Limbah B3 kategori 2 (dua).
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan

- dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
- c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (5) Karakteristik Limbah B3 meliputi:
- mudah meledak;
 - mudah menyala;
 - reaktif;
 - infeksius;
 - korosif; dan
 - beracun.

BAB III

PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- substitusi bahan;
 - modifikasi proses; dan/atau
 - penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/ atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 5

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran

- Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
- a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan / atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/ atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (4) Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 8

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (wastepile);
 - e. waste impoundment; dan / atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1 (satu);
 - b. Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.

Pasal 10

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1 (satu); dan
 - b. Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

Pasal 11

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 12

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 13

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Pencantuman Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 14

Nomor induk berusaha atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

- a. nama Limbah B3 yang disimpan;
- b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 15

- (1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.

Pasal 16

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 17

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

- a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1 (satu);
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 1. Wali Kota untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan / atau
 2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:
- melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan / atau
 - menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Pengumpul Limbah B3;
 - Pemanfaat Limbah B3;
 - Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

BAB V

PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
- tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:

1. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
- c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - d. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas da na penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengeiolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 (dua) dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
 - (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 23

- (1) Wali Kota setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Wali Kota melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan, Wali Kota menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota menolak permohonan Persetujuan

Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 24

- (1) Pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 pemegang Persetujuan Teknis wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis kepada Wali Kota dalam hal berkehendak untuk mengubah:
 - a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. skala Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Wali Kota menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Wali Kota menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 25

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 memuat :

- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
- d. persyaratan teknis Pengumpulan Limbah B3 meliputi:
 1. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 2. desain dan rancangan bangun fasilitas
 3. Pengumpulan Limbah B3;
 4. tata cara pengemasan Limbah B3;
 5. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 6. ketentuan simbol Limbah B3;
 7. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program

- kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
8. kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.

Pasal 26

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
- b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat
- d. Penyimpanan Limbah B3; melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
- e. melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3;
- f. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- g. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- h. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3;
- j. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- k. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 27

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 2. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
3. identitas Pengangkut Limbah B3;
 4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 5. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Wali Kota sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Wali Kota sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Wali Kota melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:
- a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Wali Kota menerbitkan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Wali Kota menyampaikan surat agar Pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
- a. kegiatan operasional Pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3

- yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pemanfaat Limbah B3;
 - Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 30

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihian fungsi Lingkungan Hidup dalam hal ditemukan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- identitas pemohon; dan
 - laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
- (4) Wali Kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
- tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Wali Kota menerbitkan penetapan penghentian kegiatan

- Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
- b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon;
- b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan / atau
- c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Wali Kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
- a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Wali Kota menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
 - c. rumah sakit.
- (3) Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Limbah:
 - a. dengan karakteristik infeksius;
 - b. benda tajam;
 - c. patologis;
 - d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
 - e. radioaktif;
 - f. farmasi;
 - g. sitotoksik;
 - h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
 - i. tabung gas atau container bertekanan.
- (4) Ketentuan mengenai Limbah radioaktif sebagaimana pada ayat (3) huruf e diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka upaya pengamanan limbah medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat harus dikelola dengan ketentuan:
 - a. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan alat pelindung diri untuk meminimalisir risiko Kesehatan dan pencemaran lingkungan;
 - b. lokasi pengelolaan limbah medis tidak berdekatan dengan kegiatan pelayanan dan permukiman; dan
 - c. alat, sarana, dan prasarana yang digunakan sesuai dengan standar.
- (2) Limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa limbah padat, cair, dan gas.
- (3) Pengelolaan limbah medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan penimbunan limbah.
- (4) Dalam hal limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses pengelolaan limbah medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses Pengelolaan limbah medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan teknis atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri melalui penyediaan pengelola.
- (2) Penyediaan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

- (1) Penyimpanan Limbah B3 wajib dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
- (2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;
 - c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan
 - d. pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.

Pasal 37

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 paling lama:
 - b. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau
 - c. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan

- atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d sampai dengan huruf i, disimpan di tempat penyimpanan Limbah B3 paling lama:
- 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
 - 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.
- (3) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3, Limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan kepada pemegang Perizinan Berusaha yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam standar dan/atau rindan teknis B3 Penyimpanan Limbah B3.

Bagian Ketiga

Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 38

- (1) Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh:
- Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi Penghasil Limbah B3 ke:
 - tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
 - pengolah Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
 - Pengangkut Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor:
- roda 4 (empat) atau lebih; dan/atau
 - roda 3(tiga).
- (3) Ketentuan mengenai kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Angkutan Jalan.
- (4) Pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a hanya

dapat dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Pasal 39

Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

Bagian Keempat

Penguburan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 40

- (1) Penguburan Limbah B3 dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Limbah B3:
 - a. patologis; dan/atau
 - b. benda tajam.
- (3) Penguburan Limbah B3 harus memperoleh persetujuan penguburan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Bagian Kelima

Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 41

- (1) Penimbunan Limbah B3 dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Limbah B3 berupa:
 - a. abu terbang insinerator; dan
 - b. slag atau abu dasar insinerator.
- (3) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di fasilitas:
 - a. penimbunan saniter;
 - b. penimbunan terkendali; dan/atau
 - c. penimbunan akhir Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Sebelum dilakukan penimbunan di fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib dilakukan:
 - a. enkapsulasi; dan/atau
 - b. inertisasi.

Pasal 42

Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan di fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b harus mendapatkan persetujuan Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN SAMPAH YANG MENGANDUNG LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 43

- (1) Sampah yang mengandung B3 berasal dari :
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan pemukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang;
 - d. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - e. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 wajib melakukan pengurangan sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah; dan/atau
 - pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3.
- (6) Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemanfaatan kembali sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 45

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3.
- (2) Pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- penyusunan rencana dan/ atau program pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
 - cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 46

- (1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali sampah yang mengandung B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
- terlindung dari air hujan dan panas;

- b. berlantai kedap air; dan
 - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang Mengandung B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Produsen lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap sampah yang mengandung B3 pada fasilitas penampungan.
- (2) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 48

Penanganan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 49

- (1) Pemilahan Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan oleh:
- a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis sampah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang mengandung B3 skala kawasan.
- (4) Tata cara pemilahan dan jenis Sampah yang Mengandung B3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Wali Kota untuk wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Wali Kota di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (3) Pengumpulan Sampah yang mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang mengandung B3 terpisah.
- (4) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah 83 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 51

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan pendaftaran dimaksud pada ayat (1) persyaratan:
 - a. pengumpulan;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. peta lokasi TPS B3;
 - d. peralatan penanganan kedaruratan;
 - e. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah berdasarkan hasil pengelompokkan;
 - f. lokasi Penampungan Sampah yang mudah diakses;
 - g. tidak mencemari lingkungan; dan
 - h. memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan sampah
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan nomor registrasi TPSSS-B3.
- (4) Pendaftaran TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 52

Pengelola TPSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) wajib melaporkan pencatatan Sampah yang mengandung B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakan sebagai tempat pengumpulan sampah yang mengandung B3 dari kawasannya.
- (2) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3

Pasal 54

- (1) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Tata cara pengangkutan, pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 55

Pengelolaan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN

FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 56

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 57

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 58

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dan Pasal 57 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau

- Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Apabila Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 60

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Wali Kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan Pasal 57 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

Pasal 62

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar, serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota.

Pasal 63

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Wali Kota.

Pasal 64

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota.

Pasal 65

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan

- Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota.

Pasal 66

- (1) Wali Kota menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 67

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 68

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Wali Kota dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b.

Pasal 69

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh Pemerintah, jika:

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

BAB IX
SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 70

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 71

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 72

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.

Pasal 73

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 74

- (1) Kepala instansi daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kota.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kota, Kepala instansi daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
 - b. instansi Lingkungan Hidup Daerah; dan
 - c. instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 75

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Kota.

Pasal 76

- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 meliputi:

- a. infrastruktur; dan
 - b. fungsi penanggulangan
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - d. prosedur penanggulangan; dan
 - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
 - b. tindakan mitigasi;
 - c. tindakan perlindungan segera;
 - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Pasal 77

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 78

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 79

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Kota dikoordinasikan oleh Kepala instansi daerah Kota yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
- b. instansi Lingkungan Hidup Daerah; dan
- c. instansi terkait lainnya di Daerah. berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.

Pasal 80

- (1) Kepala instansi daerah Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat Daerah.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - b. instansi Lingkungan Hidup Daerah; dan
 - c. instansi terkait lainnya di Daerah.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 81

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 82

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Wali

Kota.

Pasal 83

- (1) Kepala instansi daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala Daerah.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 84

- (1) Wali Kota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
- (2) Kebijakan pengendalian pengelolaan limbah B3 diarahkan melalui pengembangan sistem pengelolaan Limbah B3 dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Strategi pengendalian pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan (*reduce*), daur ulang (*recycle*), perolehan kembali (*reuse*) dan pemulihan (*recovery*).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 secara terpadu, efektif dan efisien pada lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Lokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan mengenai tata ruang.
- (6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem pengelolaan Limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 85

- (1) Permohonan penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibiayai oleh Setiap Orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

- (2) Kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:
- pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota;
 - pelatihan dan gladi kedaruratan; dan
 - pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 86

- (1) Wali Kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
- Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Sanksi Administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan /atau Kegiatan;
 - nama dan alamat perusahaan;

- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar;
- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan; dan
- g. jangka waktu penaatan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 88

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Paragraf 2 Teguran Tertulis

Pasal 89

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Paragraf 3 Paksaan Pemerintah

Pasal 90

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dapat dijatuhan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih iuas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
 - g. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 91

- (1) Wali Kota memaksa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Wali Kota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari da na penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 92

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- (3) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Denda Administratif

Pasal 93

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; dan
 - d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 94

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran denda administratif:
 - a. ringan, paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. sedang, paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima helas juta rupiah); atau
 - c. berat, paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 97

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d dikenai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 5 Pembekuan Perizinan Berusaha

Pasal 98

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Paragraf 6 Pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 99

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan/atau
- f. Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Paragraf 7

Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 100

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB XIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penetapan Limbah B3;
 - b. pengurangan Limbah B3;
 - c. penyimpanan Limbah B3;
 - d. pengumpulan Limbah B3
 - e. pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - g. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihian fungsi lingkungan hidup;
 - h. penanggulangan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah B3;
 - i. Pembiayaan; dan
 - j. Sanksi Administratif
- diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Izin Penyimpan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin Penyimpan Limbah B3

dan Izin Pengumpulan Limbah B3.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal.....2025
WALI KOTA SERANG,

H. BUDI RUSTANDI, S.E.

Diundangkan di Serang
pada tanggal.....2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH**

I. UMUM.

Dengan semakin meningkatnya Limbah B3, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat yang dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup. Terhadap hal dimaksud, diperlukan Pengelolaan Limbah B3 karena dapat menimbulkan kerugian jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 dari setiap unit produksi dihasilkan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Keberadaan Limbah B3 perlu diatur, dikelola, dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yaitu Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3. Kewenangan dimaksud juga meliputi pemberian izin terhadap kedua kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

- Pasal 84
 - Cukup jelas.
- Pasal 85
 - Cukup jelas.
- Pasal 86
 - Cukup jelas.
- Pasal 87
 - Cukup jelas.
- Pasal 88
 - Cukup jelas.
- Pasal 89
 - Cukup jelas.
- Pasal 90
 - Cukup jelas.
- Pasal 91
 - Cukup jelas.
- Pasal 92
 - Cukup jelas.
- Pasal 93
 - Cukup jelas.
- Pasal 94
 - Cukup jelas.
- Pasal 95
 - Cukup jelas.
- Pasal 96
 - Cukup jelas.
- Pasal 97
 - Cukup jelas.
- Pasal 98
 - Cukup jelas.
- Pasal 99
 - Cukup jelas.
- Pasal 100
 - Cukup jelas.
- Pasal 101
 - Cukup jelas.
- Pasal 102
 - Cukup jelas.
- Pasal 103
 - Cukup jelas.
- Pasal 104
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...